



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHE SURYA ALIAS SURYA BIN WAN ADI AKBAR**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg. Sepakat Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/189/RES.4.2/IX/2022/Res Narkoba tanggal 27 September 2022 yang berlaku sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan surat Penetapan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna ping;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah tas;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar pada hari Senin tanggal 26 bulan September 2022 sekira pukul 23.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah) dimana Terdakwa sedang bekerja di kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dihubungi melalui via telfon oleh Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "lul, minta tolong belanjaan samo Budi Rp200.000,00" dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menjawab "ok, aku di pangkalan batang ni". Kemudian Terdakwa yang berada di samping Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengatakan "abang tambah Rp.100.000 lul" sambil memberikan uang tersebut kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi. Selanjutnya Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menghubungi Budi (DPO) dan mengatakan "bud, belanja Rp400.000,00" dan Budi (DPO) mengiyakannya. Kemudian tidak lama setelah itu Budi (DPO) datang ke kantor PLTD Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada BUDI (DPO). Selanjutnya Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) paket shabu Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi titipkan kepada Terdakwa untuk digunakan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di hotel tersebut. Kemudian pada tanggal 27 september 2022 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Edy Suryanto, Saksi Muhammad Faisal D, dan Saksi Erikson Sitompul melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah kamar nomor 312 di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Julia Lastari Als Lia Binti Wandu (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Edy Suryanto dan Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi pada Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril dan menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas. Kemudian pada Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink. Kemudian Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Budi (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2558/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di hotel tersebut. Kemudian pada tanggal 27 september 2022 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Edy Suryanto, Saksi Muhammad Faisal D, dan Saksi Erikson Sitompul melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah kamar nomor 312 di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Julia Lastari Als Lia Binti Wandu (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Saksi Edy Suryanto dan Tim

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi pada Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril dan menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas. Kemudian pada Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink. Kemudian Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Budi (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2558/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" dimana perbuatan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 September sekitar pukul 00.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian botol, pipet, kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap shabu (bong). Kemudian, Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan Terdakwa bakar menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan dihisap oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasakan kuat dan tenang setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak merasa mengantuk. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu agar kuat untuk menjaga kantor pada saat piket malam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2558/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula yaitu Saksi Heru Zan Als Heru bin (Alm) Syahril, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;
- Bahwa sementara dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE dan dari Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang menyatakan bahwa di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis akan ada pesta Narkoba jenis shabu. Sehingga, Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heru Zan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi. Sehingga, tim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril menelepon Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Budhi, dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengajak Terdakwa pada saat menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengantarkannya kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;

- Bahwa peran Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu hanya pengguna, sementara Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi yang mencarikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa ikut serta menjemput narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. ERIKSON SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Saksi Heru Zan Als Heru bin (Alm) Syahril, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, sementara dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE dan dari Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dari Sdr Budhi;
- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang menyatakan bahwa di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis akan ada pesta Narkoba jenis shabu. Sehingga, Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi. Sehingga, tim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. JULIA LESTARI ALS LIA BINTI WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Silver;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, yang mana saat itu Saksi diajak oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke Hotel Horizon untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dengan mengatakan "Bang, sinilah di kamar" lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril mengatakan "oke";

- Bahwa Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun datang dan kami berbincang-bincang. Lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril mengatakan akan mencarikan narkoba jenis shabu dan mengajak Saksi menggunakannya bersama lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun menelepon temannya untuk mencari shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril datang ke Hotel dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap shabu (bong) sambil Saksi temani;

- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril untuk narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 4. HERU ZAN ALS HERU BIN ALM SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Saksi ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi sebanyak satu paket dengan membayarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tepatnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu untuk datang ke salah satu kamar Hotel Horizon dimana Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu sedang menginap. Sesampainya disana, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga Saksi pun menelepon Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi untuk dicarikan narkoba jenis shabu untuk paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi bertemu di Pangkalan Batang dan disana Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sementara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi kembali ke Hotel dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu (bong) sambil ditemani Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu;
 - Bahwa untuk itu, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan konsumsi bersama-sama dengan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
5. JAMILUL HAYAT ALS AYAT ALS ULUL BIN HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksiditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
 - Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Budi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang bekerja di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang. Lalu Saksi ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkoba jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sanggupi;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr Budi dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan uang dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lainnya adalah uang Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket shabu dititipkan kepada Terdakwa, sementara 1 (satu) paket lagi Saksi antarkan kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;
- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Saksi kembali ke kantor untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr Budi;
- Bahwa Saksi telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2554/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Haru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril, diberi nomor barang bukti 2555/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Julia Lastari Als Lia Binti Wandl, diberi nomor barang bukti 2556/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Jamilil Hayat Als Hayat Als Ulul Bin Hanafi, diberi nomor barang bukti 2557/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, diberi nomor barang bukti 2558/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2554/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2555/2022/NNF, 2556/2022/NNF, 2557/2022/NNF dan 2558/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa yang sedang bersama Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang ditelpon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mencari narkotika jenis shabu dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengatakan "ado sama Budi". Saat itu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 dan disetujui oleh Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa mendengar percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi "abang tambah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00” sambil memberikan uang kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi juga menambah dengan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang rencananya akan dipakai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor kami dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi membaginya menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket dititipkan kepada Terdakwa sementara 1 (satu) paket lagi akan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi antar kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;

- Bahwa setelah mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi kembali dan bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang di pinjam dari Sdr.Budi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Budi;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, sementara dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Budi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang bekerja di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang. Lalu Terdakwa mendengar Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi sanggupi;
- Bahwa mendengar percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi "abang tambah Rp100.000,00" sambil memberikan uang kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi juga menambah dengan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipakai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi membaginya menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket dititipkan kepada Terdakwa sementara 1 (satu) paket lagi akan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi antar kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;

- Bahwa setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi kembali dan bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang di pinjam dari Sdr.Budi;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Heru Zan Als Heru Bin Alm Syahril, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi. Kemudian, dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink, sementara dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Hal mana, awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN BIs



ratus ribu rupiah) dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi sanggupi. Mendengar percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi “abang tambah Rp100.000,00” sambil memberikan uang kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi juga menambah dengan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang rencananya akan dipakai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi membaginya menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket dititipkan kepada Terdakwa sementara 1 (satu) paket lagi akan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi antar kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi kembali dan bersama dengan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang di pinjam dari Sdr.Budi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi. Hal mana sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ada mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu, sehingga dapat disimpulkan maksud dan tujuan Terdakwa ada ditempat tersebut adalah untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut, yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2554/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Haru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril, diberi nomor barang bukti 2555/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Julia Lastari Als Lia Binti Wandu, diberi nomor barang bukti 2556/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Jamilil Hayat Als Hayat Als Ulul Bin Hanafi, diberi nomor barang bukti 2557/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat **cairan urine** dengan volume 50mL **milik Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar**, diberi nomor barang bukti 2558/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina**;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2554/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2555/2022/NNF, 2556/2022/NNF, 2557/2022/NNF dan 2558/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu, tentu saja terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi sanggupi. Mendengar percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi “abang tambah Rp100.000,00” sambil memberikan uang kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi juga menambah dengan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan dipakai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi mengantar Narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi kembali dan bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang di pinjam dari Sdr.Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2017. Sementara Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2554/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Haru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril, diberi nomor barang bukti 2555/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Julia Lastari Als Lia Binti Wandu, diberi nomor barang bukti 2556/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Jamilul Hayat Als Hayat Als Ulul Bin Hanafi, diberi nomor barang bukti 2557/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat **cairan urine** dengan volume 50mL **milik Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar**, diberi nomor barang bukti 2558/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina**;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2554/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2555/2022/NNF, 2556/2022/NNF, 2557/2022/NNF dan 2558/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya. Bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu. Namun, sesaat sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal mana untuk mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menitip beli kepada Saksi Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi yang pada saat itu juga hendak membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Budi. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan sekalipun diketahuinya dirinya tidak memiliki hak atau ijin untuk itu. Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna pink;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.